



MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

UTA'45
— Jakarta —

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN
PENOLOGI PEMASYARAKATAN**

SEMESTER III TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Dosen Pengampu : Dr. Zainuddin,SH.,MH

A. Deskripsi

Mata kuliah ini membahas tentang pidana dan pemidanaan serta politik pemidanaan terkait dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. selain membahas tentang pemidanaan mata kuliah ini juga memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait upaya pemasyarakatan, rehabilitasi dan pembinaan narapidana untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang mampu memberdayakan narapidana dan mempermudah penerimaan masyarakat setelah menjalani pemidanaan

B. Model Pembelajaran

Metode teaching, discuss, Discovery Learning, Collaborative Learning, Problem Base Learning, Small Group Discussion,

C. Buku Acuan Utama/ Referensi

1. Barlow, Hugh D. 1984. *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston Toronto: Little, Brown and Company.
2. Susanto, I.S. 1990. *Kriminologi*. Semarang: Fak. Hukum UNDIP.
3. Sutherland, Edwin H & Donald & Cressy, 1960. *Principles of Criminonogy*, Sixth Edition, Chicago, Philadelphia New York: J.B. Lippincott Company
4. Vold, George B. & Thomas J. Bernard. 1986. *Theoretical Criminology*. Third Edition, New York: Oxford University Press.
5. Rahardjo, Satijpto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung:Alumni
6. Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
7. Angkasa, 1993. *Prisonisasi dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto)*. (Thesis) Pada Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Undip Semarang
8. Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico

9. Nawawi Arief, Barda. 1995. *Efektifitas Pidana Penjara (Tinjauan Dari Perspektif Kebijakan Legislatif*, Yogyakarta, UII
10. Poernomo, Bambang, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty

D. Pelaksanaan Perkuliahan dan Penilaian
Pelaksanaan kuliah berlangsung selama 14x pertemuan. Komponen penilaian terdiri dari: kehadiran (10%), tugas 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Grade nilai A (80-100), nilai B (66, 79,99), nilai C (56-65,99), nilai D (46-55,99) dan nilai E 90-45,99). Nilai A, B, dan C dinyatakan LULUS, sedangkan nilai D dan E dinyatakan TIDAK LULUS dan wajib diulang.

RENCANA PEMBELAJARAN KBK - KKNI

Mata Kuliah	: Penologi Pemasyarakatan		Semester	: III		Kode	: HUK231
Prodi	: Magister Ilmu Hukum		Dosen	: Dr. Zainuddin.,SH.,MH		SKS	: 2
Kompetensi	: Mampu memahami tentang pidana dan pemidanaan serta politik pemidanaan terkait dengan tujuan pemidanaan dalam system peradilan pidana di Indonesia. selain membahas tentang pemidanaan mata kuliah ini juga memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait upaya pemasyarakatan, rehabilitasi dan pembinaan narapidana untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang mampu memberdayakan narapidana dan mempermudah penerimaan masyarakat setelah menjalani pemidanaan						
(1) Minggu Ke	(2) Kemampuan Akhir Yang Diharapkan	(3) Materi Pembelajaran	(4) Bentuk Pembelajaran	(5) Kriteria (Indikator) Penilaian	(6) Bobot Nilai		
1	Mahasiswa memahami pengertian definisi dan cakupan penologi, khususnya politik penghukuman	Memahami definisi dan cakupan penologi, khususnya politik penghukuman	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian definisi dan cakupan penologi, khususnya politik penghukuman	7%		
2	Mahasiswa dapat memahami Perkembangan corporal punishment dan capital punishment	Perkembangan corporal punishment dan capital punishment	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning,</i>	Mahasiswa dapat memahami Perkembangan corporal punishment dan capital punishment	7%		
3	Mahasiswa dapat memahami Proporsionalitas dalam penghukuman	Proporsionalitas dalam penghukuman	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Proporsionalitas dalam penghukuman	7%		
4	Mahasiswa dapat memahami Utilitarian Prevention Theory Filsafat Utilitarianisme dalam penghukuman	Utilitarian Prevention Theory Filsafat Utilitarianisme dalam penghukuman	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Utilitarian Prevention Theory Filsafat Utilitarianisme dalam penghukuman	7%		

5	Mahasiswa dapat memahami Teori humanitari dalam penghukuman	Teori humanitari dalam penghukuman	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat memahami Teori humanitari dalam penghukuman	7%
6	Mahasiswa dapat memahami Teori rehabilitasi dan reformasi	Teori rehabilitasi dan reformasi	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Teori rehabilitasi dan reformasi	7%
7	Mahasiswa dapat memahami Punishment by physical constraints dan punishment by custody	Punishment by physical constraints dan punishment by custody	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Punishment by physical constraints dan punishment by custody	8%
UTS					
8	Mahasiswa dapat memahami Lembaga Pemasyarakatan dan pengertian Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana: Keterkaitannya dengan Sub Sistem yang Lain - Pengertian Pemasyarakatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Sejarah Pergeseran Penjara ke Lembaga Pemasarakatan b. 10 Prinsip Pemasyarakatan 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga Pemasyarakatan dan pengertian Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana	7%
9	Mahasiswa dapat memahami Proses Pemasyarakatan	Proses Pemasyarakatan: <ul style="list-style-type: none"> - Metode Pembinaan - Tahapan Pembinaan (Maksimum, Medium, Minimum) 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Proses Pemasyarakatan	7%
10	Mahasiswa dapat memahami Hak-hak Terpidana	Hak-hak Terpidana: <ul style="list-style-type: none"> - SMR (<i>Standard Minimum Rules</i>) - Hak Asasi lainnya (ex. Kesehatan dan pendidikan) 	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning,</i>	Mahasiswa dapat memahami Hak-hak Terpidana	7%
11	Mahasiswa dapat memahami Faktor-faktor yang mempengaruhi	Faktor-faktor yang mempengaruhi Proses Pemasyarakatan:	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Faktor-faktor yang mempengaruhi	7%

	Proses Pemasyarakatan	- Pendukung-penghambat Internal-eksternal	<i>learning, Problem Based learning</i>	Proses Pemasyarakatan	
12	Mahasiswa dapat memahami tentang Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak serta Lembaga Pemasyarakatan Terbuka	Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak serta Lembaga Pemasyarakatan Terbuka	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, Problem Based learning</i> <i>Tugas : Buatlah makalah tentang penerapan teori penologi dan pemasyarakatan di Indonesia</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak serta Lembaga Pemasyarakatan Terbuka	8%
13	Mahasiswa dapat memahami Manajemen Penjara dalam Perspektif HAM	Manajemen Penjara dalam Perspektif HAM	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Manajemen Penjara dalam Perspektif HAM	7%
14	Mahasiswa dapat memahami Peran Balai Pemasyarakatan (<i>Probation</i> dan <i>Parole</i>)	Peran Balai Pemasyarakatan (<i>Probation</i> dan <i>Parole</i>)	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, Collaborative learning, small group discussion, Responsi</i>	Mahasiswa dapat menjelaskan Peran Balai Pemasyarakatan (<i>Probation</i> dan <i>Parole</i>)	7%
UAS					

Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
(Dr. Zainuddin.,SH.,MH) Dosen	(Prof. Dr. Waty Soewarty H.,SH.,MH) Ketua Prodi	(Wagiman, S.Fil. SH, MH) Direktur Pascasarjana